



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan nomor polisi kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor KEP/546/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Jawa Tengah serta dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2019 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara Dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan bermotor dinas Di Lingkungan Kantor Pemerintah Di Daerah-Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan Dinas.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan oleh Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan oleh pejabat kegiatan operasional perkantoran.
9. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
10. Nomor Polisi Kendaraan Dinas adalah nomor registrasi dan identifikasi Kendaraan Dinas yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Demak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk kelancaran administrasi, kepentingan protokoler dan pelaksanaan tugas.

BAB III NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas terdiri atas:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.

- (2) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Wakil Ketua DPRD;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. Asisten Sekretaris Daerah;
 - g. Staf Ahli Bupati;
 - h. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
 - i. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c digunakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
- (4) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan nomor polisi kendaraan yang menunjukkan kode wilayah (huruf depan H dan huruf belakang E), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (5) Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Nomor Polisi Kendaraan Dinas yang sudah ada, tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Nomor Polisi Kendaraan Dinas berdasarkan Perauran Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Juni 2022
BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 18



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR
 POLISI KENDARAAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN DEMAK

PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM DINAS	NOMOR
1	BUPATI	H 1 E
2	WAKIL BUPATI	H 2 E
3	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 3 E
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	H 4 E
5	KETUA PENGADILAN NEGERI	H 5 E
6	SEKRETARIS DAERAH	H 6 E
7	WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 7 E
8	WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 8 E
9	WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 9 E
10	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH	H 10 E
11	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH	H 11 E
12	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH	H 12 E
13	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 13 E
14	INSPEKTUR DAERAH	H 14 E
15	STAF AHLI BUPATI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN	H 15 E
16	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	H 16 E
17	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	H 17 E
18	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	H 18 E
19	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	H 19 E
20	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	H 20 E
21	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	H 21 E

22	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	H 22 E
23	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	H 23 E
24	KEPALA DINAS KESEHATAN	H 24 E
25	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	H 25 E
26	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	H 26 E
27	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	H 27 E
28	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	H 28 E
29	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	H 29 E
30	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	H 30 E

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH